

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 234

TAHUN : 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN BOGOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang pengelolaan pasar dan pendapatan asli daerah secara profesional dan transparan, pengelolaan pasar perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, kewenangan, tugas, dan fungsi pengelolaan pasar dilakukan oleh perusahaan daerah;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 190);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

antara

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN
BOGOR.**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor.
8. Anggaran Perusahaan Daerah adalah Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

10. Pegawai ...

10. Pegawai/Karyawan adalah pegawai/karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor.
11. Pasar adalah suatu kawasan tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha yang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang atau menawarkan jasa.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor.

BAB III

NAMA, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan daerah bernama PD. PASAR TOHAGA.
- (2) Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Cibinong dan dapat mempunyai cabang pelayanan atau kantor perwakilan di luar wilayah daerah.
- (3) Dalam ...

- (3) Dalam menjalankan usahanya, perusahaan daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan usaha di dalam dan di luar negeri.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 4

Perusahaan daerah didirikan dengan tujuan:

- a. mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pasar dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan daerah sebagai kesatuan usaha dapat :

- a. mengadakan kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip-prinsip yang saling menguntungkan; dan/atau
- b. melakukan pengembangan usaha dengan membentuk badan usaha lain yang berkaitan dengan usaha pokok baik tersendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

BAB V ...

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Tugas pokok perusahaan daerah yaitu melaksanakan pelayanan umum dan pembangunan pasar dalam pengelolaan pasar, membina pedagang pasar, serta ikut membantu menciptakan stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perusahaan daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan bangunan pasar;
- b. penataan dan pengelolaan pasar beserta fasilitas lainnya;
- c. pembinaan pedagang pasar; dan
- d. ikut membantu menciptakan stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

- (1) Pada saat perusahaan daerah ini didirikan, pemerintah daerah menyertakan sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).

- (2) Paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diberlakukan, bupati menetapkan keseluruhan modal perusahaan daerah.
- (3) Keseluruhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
- (4) Atas persetujuan badan pengawas, direksi dapat mengajukan penambahan atau pengurangan modal perusahaan daerah kepada bupati.
- (5) Penambahan atau pengurangan modal perusahaan yang berasal dari APBD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

BAB VII

PENGURUS

Pasal 9

Susunan pengurus perusahaan daerah terdiri dari:

- a. Direksi; dan
- b. Badan Pengawas.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Anggota direksi diangkat oleh bupati atas usul badan pengawas setelah dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan referensi dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perusahaan daerah;
 - e. memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang manajemen pasar;
 - f. batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 52 tahun, terhitung sejak tanggal diusulkan oleh badan pengawas;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati atau dengan anggota direksi lainnya atau dengan anggota badan pengawas sampai derajat ketiga baik dalam garis lurus maupun ke samping, dan/atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan; dan
 - h. dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh lembaga independen.
- (3) Pengangkatan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Perusahaan daerah dipimpin oleh anggota direksi yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang, dan seorang diantaranya diangkat menjadi direktur utama.

Pasal 12

- (1) Dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi direksi harus melepaskan status Pegawai Negeri Sipilnya terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai anggota direksi.
- (2) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap :
 - a. sebagai anggota direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik swasta, dan
 - b. jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Direktur yang telah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan pada jabatan yang sama, dapat diangkat menjadi direktur utama, dengan ketentuan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun.

(3) Pengangkatan ...

- (3) Pengangkatan kembali direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengangkatan direktur menjadi direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila dinilai mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Paragraf 1

Tugas

Pasal 14

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan daerah tahunan dan 5 (lima) tahunan;
- c. membina pegawai perusahaan daerah;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan teknik perusahaan daerah;
- g. mengembangkan potensi usaha perusahaan daerah;
- h. mewakili perusahaan daerah di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. menyampaikan ...

- i. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan perusahaan daerah termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 15

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan;
- b. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah direksi;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 16

Wewenang direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, memerlukan persetujuan dari badan pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan daerah;
- b. memindahtangankan, menghipotikan, atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik perusahaan daerah; dan
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 17

- (1) Penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Gaji direktur utama paling tinggi dua setengah kali penghasilan tertinggi pegawai perusahaan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan daerah.
- (4) Gaji direktur paling tinggi 90 % (sembilan puluh perseratus) dari gaji direktur utama.

Pasal 18

Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada direksi setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 19

Anggota direksi dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena keadaan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. tidak ...

- c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja perusahaan daerah yang telah disetujui;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan daerah; dan/atau
- e. dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 20

- (1) Direksi yang berhenti karena meninggal dunia, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (2) Direksi yang berhenti karena berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan daerah.

Pasal 21

Dalam hal anggota direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan d atau dinyatakan bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, maka setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti, bupati mengeluarkan penetapan pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota direksi paling lambat 12 (dua belas) hari kerja dengan keputusan bupati atas usul badan pengawas.

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Anggota direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, d, dan e, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Anggota direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

Pasal 23

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian direksi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 24

Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X ...

BAB X
BADAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Anggota badan pengawas diangkat oleh bupati setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.
- (2) Jumlah anggota badan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (3) Jumlah anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. pejabat pemerintah daerah;
 - b. perorangan; dan
 - c. masyarakat pedagang pasar.
- (4) Pejabat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan membina perusahaan daerah.
- (5) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu tenaga profesional di bidang manajemen pengelolaan perusahaan daerah.

Pasal 26

Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga ...

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. menyediakan waktu yang cukup;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);
- d. batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 56 tahun terhitung sejak tanggal mengajukan diri sebagai calon anggota badan pengawas;
- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati atau anggota direksi atau dengan anggota badan pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik dalam garis lurus maupun ke samping, dan/atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan;
- f. tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha perusahaan daerah;
- g. membuat dan menyampaikan visi, misi, dan strategi perusahaan daerah dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan; dan
- h. dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan anggota badan pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota badan pengawas dilakukan apabila :
 - a. mampu ...

- a. mampu mengawasi perusahaan daerah sesuai dengan program kerja;
- b. mampu memberikan saran kepada direksi agar perusahaan daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; dan
- c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Paragraf 1

Tugas

Pasal 28

Badan pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan direksi;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada bupati terhadap program kerja perusahaan yang diajukan oleh direksi;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan daerah;
- e. memberikan ...

- e. memberikan saran dan pendapat kepada bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan perusahaan daerah; dan
- f. memberikan saran dan pendapat kepada bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 29

Badan pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada anggota direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; dan
- b. memeriksa anggota direksi yang diduga merugikan perusahaan daerah.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 30

- (1) Penghasilan badan pengawas, terdiri dari :
 - a. uang jasa; dan
 - b. jasa produksi.
- (2) Besarnya uang jasa ketua badan pengawas, sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan direktur utama.
- (3) Besarnya ...

- (3) Besarnya uang jasa anggota badan pengawas, sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan direktur utama.

Pasal 31

- (1) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diberikan kepada anggota badan pengawas setiap tahun sekali.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan daerah.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 32

Anggota badan pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena keadaan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan daerah; dan/atau
- d. dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 33 ...

Pasal 33

- (1) Dalam hal anggota badan pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, maka bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja bupati mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota badan pengawas.

Pasal 34

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota badan pengawas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Sekretariat Badan Pengawas

Pasal 35

- (1) Untuk membantu tugas badan pengawas, dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang terdiri dari Pelaksana Tata Usaha.
- (2) Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pegawai pemerintah daerah yang diperbantukan, dan pegawai perusahaan daerah.
- (3) Pembiayaan ...

- (3) Pembiayaan dan perlengkapan Sekretariat Badan Pengawas dibebankan kepada anggaran perusahaan daerah.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun, dan tunjangan serta penghasilan lain dari pegawai/karyawan perusahaan, diatur dengan Keputusan Direksi.
- (2) Selain gaji, tunjangan, dan pensiun, kepada karyawan/pegawai perusahaan diberikan jasa produksi.

Pasal 37

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direksi, uang jasa badan pengawas, dan penghasilan pegawai/karyawan tidak boleh melebihi 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari seluruh rencana biaya anggaran perusahaan daerah tahun berjalan.

BAB XII

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN, DAN TAHUNAN

Pasal 38

- (1) Tahun buku perusahaan daerah adalah tahun takwim.
- (2) Paling ...

- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, direksi menyampaikan laporan keuangan kepada bupati melalui ketua badan pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari bupati, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada direksi dan badan pengawas.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA JASA

Pasal 39

- (1) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dari perusahaan daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk APBD 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. untuk cadangan umum 10% (sepuluh perseratus);
 - c. untuk sosial dan pendidikan 10% (sepuluh perseratus);
 - d. untuk ...

- d. untuk jasa produksi 20% (dua puluh perseratus); dan
 - e. untuk sumbangan lain-lain 5% (lima perseratus).
- (2) Penggunaan untuk cadangan umum 10% (sepuluh perseratus) apabila dianggap perlu, dapat dialihkan untuk penggunaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasionalisasi perusahaan daerah agar tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menjaga kesinambungan pengelolaan pasar, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan daerah harus disertai dengan penataan aspek Personalia, Pembiayaan, Peralatan, dan Dokumentasi (P3D) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41 ...

Pasal 41

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Maret 2005

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 15 Maret 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR,**

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 234

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KABUPATEN BOGOR

I. UMUM

Pengelolaan pasar di Kabupaten Bogor, secara organisasi berada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kendala kendala yang di hadapi selama ini adalah :

- a. pemerintah daerah harus selalu mensubsidi selisih antara biaya operasional dan pendapatan yang selalu defisit;
- b. keterbatasan wewenang yang di miliki untuk mengembangkan potensi yang ada; dan
- c. tidak independen didalam mengambil suatu kebijakan.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka perlu ditata kembali organisasi yang mengelola pasar di Kabupaten Bogor. Pemerintah harus memberikan kewenangan kepada pengelola pasar agar dapat mengembangkan potensi-potensi yang selama ini belum atau kurang optimal dalam pengelolaannya. Selain itu pemerintah harus memberikan proteksi kepada masyarakat dalam hal ini adalah pedagang dan konsumen agar hak sebagai pedagang dan konsumen tidak dilanggar.

Pendirian Perusahaan Daerah Pasar adalah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar adalah konsekuensi dari ketentuan peralihan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang menyatakan kewenangan, tugas, dan fungsi pengelolaan pasar masih tetap dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar merupakan implementasi dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sejalan dengan dasar yuridis diatas pertimbangan sosial ekonomi juga mendapatkan tempat yang layak.

Pertimbangan sosial ekonomi diatas adalah konvergensi dua kepentingan yaitu kepentingan secara ekonomis memupuk pendapatan (mencari keuntungan) dan kepentingan sosial yaitu kepentingan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat khususnya dalam bidang sarana dan prasarana pasar.

Perusahaan Daerah Pasar yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu alat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan

fungsi ...

fungsi pemerintahan yang lebih luas serta dapat membantu terbentuknya sistem pengelolaan pemerintahan daerah sebagai *enterpreneur government*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf d

Yang dimaksud dengan ikut membantu menciptakan stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar antara lain dengan cara memberikan informasi harga dan menyediakan sarana di pasar, sehingga mempermudah arus jual beli.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan modal dalam Perusahaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan. Jumlah modal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005 sebagai dana operasional Perusahaan Daerah Pasar.

Ayat(3)

Waktu 2 tahun dipandang cukup untuk melakukan penilaian dan perhitungan terhadap keseluruhan modal Perusahaan Daerah yang akan ditetapkan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 ...

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 ...

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 10